



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38 / Pid.B / 2022 / PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ADI KUSWORO Bin IMAM SUBEKTI;
Tempat lahir	: Pasuruan;
Umur/tanggal lahir	: 23 Tahun / 16 Juli 1998;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn.Krajan Rt/Rw 01/02 Desa Trewung Kec.Grati Kab.Pasuruan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 April 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 04 Mei 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 38/Pid.B/2022/PN Psr, tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2022/PN Psr, tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ADI KUSWORO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI KUSWORO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 jaket kain merk AINK AUTHENTIC dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERINA OKTAFIANI PUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi mengalami kejadian pecurian sepeda motor pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 11.00 Wib di halaman parkir Toko Keramik yang terletak di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa benar saksi menerangkan setahu saksi dari CCTV Toko UD. BERKAT USAHA, ada 2 (dua) orang pelaku yang berjenis kelamin laki-laki yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa benar saksi menerangkan setahu saksi bahwa 2 (dua) orang pelaku tersebut berjenis laki-laki yang salah seorang pelaku berbadan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurus, memakai celana jeans warna biru, memakai sepatu warna hitam, memakai jaket warna coklat dan memakai Helm warna Merah sedangkan salah seorang pelaku lainnya berbadan sedang, memakai celana jeans warna biru, memakai jaket levis warna biru kepitoh-putih dan memakai helm warna hitam;

- Bawa benar saksi menerangkan bahwa orang yang ditunjukkan dalam foto cctv adalah yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 milik saya di Toko Keramik yang terletak di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bawa benar saksi menerangkan saksi sarana yang digunakan kedua pelaku dalam melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 milik saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol lupa;
- Bawa benar saksi menerangkan saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 menghadap Selatan tepatnya menghadap Toko Keramik yang terletak di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dalam keadaan terkunci stir d dan rumah kontaknya juga sudah tertutup;
- Bawa benar saksi menerangkan saat tersebut sepeda motor saksi sudah dikunci setir dan rumah kontaknya juga sudah tertutup;
- Bawa benar saksi menerangkan selain sepeda motor yang hilang, saksi juga kehilangan Helm Scoopy warna krem yang saksi pakai pada saat tersebut;
- Bawa benar saksi menerangkan posisi saksi saat itu ada di dalam Toko Keramik saat melakukan pembelian yang terletak di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bawa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan ibunya yang bernama Saksi SITI ROCHMA berniat membeli keramik di Toko Keramik yang beralamat di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, saat tersebut saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 milik saksi, sesampainya di

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman parkir Toko Keramik, saksi memparkir sepeda motor milik saksi menghadap selatan tepatnya menghadap toko keramik dan sebelum saksi masuk ke dalam toko saksi mengunci setir sepeda motor tersebut begitu pula saksi menutup rumah kontak sepeda motor yang saksi gunakan tersebut, selanjutnya saksi masuk ke dalam Toko Keramik dan memesan Keramik, kemudian sewaktu saksi akan pulang ke rumah saksi ketahuan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 yang sebelumnya saksi parkir di depan Toko Keramik tersebut hilang dicuri orang, selanjutnya saksi berusaha melihat CCTV yang ada di sekitar Toko, dan kemudian saksi melihat CCTV UD. BERKAT USAHA ada 2 (dua) orang laki-laki yang menyeberang jalan dengan melawan arus dan akan tertabrak truk, dimana salah seorang laki-laki tersebut membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 milik saksi, setelah itu saksi langsung pergi ke Mapolres Pasuruan Kota guna melaporkan kejadian pencurian sepeda motor yang saksi alami;

- Bahwa benar saksi menerangkan saat itu keadaan di Toko Keramik yang terletak di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dalam keadaan sepi karena saksi, ibu saksi yang bernama SITI ROCHMAH saat itu sedang ada di dalam Toko Keramik yang terletak di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sedang melakukan pembelian barang yang dilayani oleh pegawai Toko Keramik yang terletak di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan tersebut;
 - Bahwa benar saksi menerangkan jumlah kerugian yang dialami kurang lebih Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi SITI ROCHMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi menerangkan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 adalah milik suami saya yang bernama DJOKO SUPRIYONO berdasarkan 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. JACCS MPM FINANCE INDONESIA Nomor : MPMF/CRD/2/III/21 Perihal Pemberitahuan dan Permohonan pembuatan STPL, Blokir dan Lapju tertanggal 29 Maret 2021;
- Bawa benar saksi menerangkan kejadian pencurian pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 11.00 Wib di halaman parkir Toko Keramik yang terletak di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bawa benar saksi menerangkan saksi dari CCTV Toko UD. BERKAT USAHA, ada 2 (dua) orang pelaku yang berjenis kelamin laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bawa benar saksi menerangkan bahwa 2 (dua) orang pelaku tersebut berjenis laki-laki yang salah seorang pelaku berbadan kurus, memakai celana jeans warna biru, memakai sepatu warna hitam, memakai jaket warna coklat dan memakai Helm warna Merah sedangkan salah seorang pelaku lainnya berbadan sedang, memakai celana jeans warna biru, memakai jaket levis warna biru kepitoh-putih dan memakai helm warna hitam;
- Bawa benar saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 milik saksi di Toko Keramik yang terletak di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bawa benar saksi menerangkan setahu saksi bahwa sarana yang digunakan kedua pelaku dalam melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 milik saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol lupa;
- Bawa benar saksi menerangkan saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 menghadap Selatan tepatnya menghadap Toko Keramik yang terletak di Jl. Raya Kraton Kel.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dalam keadaan terkunci stir d dan rumah kontaknya juga sudah tertutup;

- Bahwa benar saksi menerangkan saat tersebut sepeda motor saksi sudah dikunci setir dan rumah kontaknya juga sudah tertutup;
- Bahwa benar saksi menerangkan selain sepeda motor, pelaku juga mengambil helm Scoopy warna krem yang saksi pakai pada saat tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan posisi saksi saat itu ada di dalam Toko Keramik saat melakukan pembelian yang terletak di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama dengan anaknya yang bernama Saksi ERINA OKTAFIANI PUTRI berniat membeli keramik di Toko Keramik yang beralamat di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, saat tersebut anaknya yang bernama Saksi ERINA OKTAFIANI PUTRI bersama saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 milik Saksi ERINA OKTAFIANI PUTRI, sesampainya di halaman parkir Toko Keramik, anaknya yang bernama Saksi ERINA OKTAFIANI PUTRI memarkir sepeda motor milik Saksi ERINA OKTAFIANI PUTRI menghadap selatan tepatnya menghadap toko keramik dan sebelum saksi masuk ke dalam toko anaknya yang bernama Saksi ERINA OKTAFIANI PUTRI mengunci setir sepeda motor tersebut begitu pula saksi menutup rumah kontak sepeda motor yang Saksi ERINA OKTAFIANI PUTRI gunakan tersebut, selanjutnya saksi bersama anaknya yang bernama Saksi ERINA OKTAFIANI PUTRI masuk ke dalam Toko Keramik dan memesan Keramik, kemudian sewaktu saksi akan pulang ke rumahnya kaget melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 yang sebelumnya Saksi ERINA OKTAFIANI PUTRI parkir di depan Toko Keramik tersebut hilang dicuri orang, selanjutnya saksi dan anaknya yang bernama Saksi ERINA OKTAFIANI PUTRI berusaha melihat CCTV yang ada di sekitar Toko, dan kemudian saksi dan anaknya yang bernama Saksi ERINA OKTAFIANI PUTRI melihat CCTV UD. BERKAT USAHA ada 2 (dua) orang laki-laki yang menyeberang jalan dengan melawan arus dan akan tertabrak truk, dimana salah seorang laki-laki tersebut membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosis : JFZ1E2535428 milik Saksi ERINA OKTAFIANI PUTRI, setelah itu Saksi ERINA OKTAFIANI PUTRI dan saksi langsung pergi ke Mapolres Pasuruan Kota guna melaporkan kejadian pencurian sepeda motor yang Saksi ERINA OKTAFIANI PUTRI alami;

- Bawa benar saksi menerangkan saat itu keadaan di Toko Keramik yang terletak di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dalam keadaan sepi karena saksi dan anaknya saat itu sedang ada di dalam Toko Keramik yang terletak di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sedang melakukan pembelian barang yang dilayani oleh pegawai Toko Keramik yang terletak di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan tersebut;
- Bawa benar saksi menerangkan jumlah kerugian yang dialami kurang lebih Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi AHMAD HASBY, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa benar saksi menerangkan Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ADI KUSWORO Bin IMAM SUBEKTI bersama-sama dengan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota diantaranya Saksi BRIPKA SUTIYONO, S.Sos., 37 Th, (sama-sama dinas di Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota);
- Bawa benar saksi menerangkan barang bukti yang saksi amankan saat mengamankan Sdr. ADI KUSWORO Bin IMAM SUBEKTI adalah berupa 1 (satu) buah jaket kain merk AINK AUTHENTIC dimana barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh Sdr. ADI KUSWORO saat melakukan pencurian dan berhasil terekam rekaman CCTV;
- Bawa benar saksi menerangkan dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ADI KUSWORO Bin IMAM SUBEKTI adalah awalnya ada Laporan Polisi Nomor : LP-B/42/III/RES.1.8/2021/RESKRIM/ SPKT Polres

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan Kota , tanggal 29 Maret 2021 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/19.a/I/RES.1.8./2022/ Satreskrim, tanggal 26 Januari 2022;

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 20.30 Wib di dalam Indomart Desa Kemanren Kec. Rejoso Kab. Pasuruan (depan PT Chieljedang Rejoso);
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang menjadi obyek pencurian yang dilakukan oleh Sdr. ADI KUSWORO Bin IMAM SUBEKTI adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428;
- Bahwa benar saksi menerangkan Sdr. ADI KUSWORO Bin IMAM SUBEKTI melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 tersebut bersama Sdr. ABDUL ROHIM Bin AYIR;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan LP-B/42/III/RES.1.8/2021/RESKrim/ SPKT Polres Pasuruan Kota , tanggal 29 Maret 2021 bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdri. ERINA OKTAFIANI PUTRI, + 22th Alamat Karangasem Rt/Rw 03/01 Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa benar saksi menerangkan pencurian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 11.00 Wib di toko Keramik Jl Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan Sdr. ADI KUSWORO dan Sdr. ABDUL ROHIM Bin AYIR dan bukti rekaman CCTV bahwa saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 dirinya menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna Merah tahun 2018 Nopol lupa Noka tidak tahu Nosin tidak tahu (DPB) milik Sdr. HADIR;
- Bahwa benar saksi menerangkan bukti yang menerangkan bahwa Sdr. ABDUL ROHIM Bin AYIR dan Sdr. ADI KUSWORO merupakan pelaku

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian sepeda motor honda beat warna putih adalah berupa rekaman CCTV;

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan hasil olah TKP dan pengakuan Sdr. ADI KUSWORO Dkk bahwa dirinya melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 yang terparkir di depan toko keramik Jl raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik korban dan setelah berhasil merusak kunci kontak maka Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik korban;
 - Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Sdr. ADI KUSWORO bahwa : Peran Sdr. ABDUL ROHIM Bin AYIR berperan sebagai eksekutor atau yang melakukan pengerusakan kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan Sdr. ADI KUSWORO adalah sebagai orang yang mengawasi di sekitar TKP;
 - Bahwa benar saksi menerangkan setelah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 tersebut maka Sdr. ADI KUSWORO Dkk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 kepada Sdr. MUKSIN dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan Sdr. ADI KUSWORO bahwa komisi yang diperoleh oleh Sdr. ABDUL ROHIM Bin AYIR dan Sdr. ADI KUSWOROGO adalah masing-masing mendapatkan komisi sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. HADIR mendapatkan komisi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi SUTIYONO,S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ADI KUSWORO Bin IMAM SUBEKTI bersama-sama dengan Unit Resmob Polres Pasuruan Kota diantaranya Saksi BRIPKA AHMAD HASBY, S.Sos., 39 Th, (sama-sama dinas di Sat Reskrim Polres Pasuruan Kota);
- Bahwa benar saksi menerangkan barang bukti yang saksi amankan saat mengamankan Sdr. ADI KUSWORO Bin IMAM SUBEKTI adalah berupa 1 (satu) buah jaket kain merk AINK AUTHENTIC dimana barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dikenakan oleh Sdr. ADI KUSWORO saat melakukan pencurian dan berhasil terekam rekaman CCTV;
- Bahwa benar saksi menerangkan dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ADI KUSWORO Bin IMAM SUBEKTI adalah awalnya ada Laporan Polisi Nomor : LP-B/42/III/RES.1.8/2021/RESKRIM/ SPKT Polres Pasuruan Kota , tanggal 29 Maret 2021 dan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/19.a/I/RES.1.8./2022/ Satreskrim, tanggal 26 Januari 2022;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 bulan Januari tahun 2022 sekira pukul 20.30 Wib di dalam Indomart Desa Kemantran Kec. Rejoso Kab. Pasuruan (depan PT Chieljedang Rejoso);
- Bahwa benar saksi menerangkan barang yang menjadi obyek pencurian yang dilakukan oleh Sdr. ADI KUSWORO Bin IMAM SUBEKTI adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428;
- Bahwa benar saksi menerangkan Sdr. ADI KUSWORO Bin IMAM SUBEKTI melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 tersebut bersama Sdr. ABDUL ROHIM Bin AYIR;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan LP-B/42/III/RES.1.8/2021/RESKRIM/ SPKT Polres Pasuruan Kota , tanggal 29 Maret 2021 bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Sdri. ERINA OKTAFIANI PUTRI, + 22th Alamat Karangasem Rt/Rw 03/01 Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa benar saksi menerangkan pencurian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 28 Maret 2021 sekira jam 11.00 Wib di toko

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keramik Jl Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan Sdr. ADI KUSWORO dan Sdr. ABDUL ROHIM Bin AYIR dan bukti rekaman CCTV bahwa saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 dirinya menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna Merah tahun 2018 Nopol lupa Noka tidak tahu Nosin tidak tahu (DPB) milik Sdr. HADIR;
- Bahwa benar saksi menerangkan bukti yang menerangkan bahwa Sdr. ABDUL ROHIM Bin AYIR dan Sdr. ADI KUSWORO merupakan pelaku pencurian sepeda motor honda beat warna putih adalah berupa rekaman CCTV;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan hasil olah TKP dan pengakuan Sdr. ADI KUSWORO Dkk bahwa dirinya melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 yang terparkir di depan toko keramik Jl raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik korban dan setelah berhasil merusak kunci kontak maka Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik korban;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan pengakuan dari Sdr. ADI KUSWORO bahwa : Peran Sdr. ABDUL ROHIM Bin AYIR berperan sebagai eksekutor atau yang melakukan pengerusakan kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T dan Sdr. ADI KUSWORO adalah sebagai orang yang mengawasi di sekitar TKP;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 tersebut maka Sdr. ADI KUSWORO Dkk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 kepada Sdr. MUKSIN dengan harga Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan keterangan Sdr. ADI KUSWORO bahwa komisi yang diperoleh oleh Sdr. ABDUL ROHIM Bin AYIR dan Sdr. ADI KUSWOROGO adalah masing-masing mendapatkan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr. HADIR mendapatkan komisi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bawa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warnaputih 110 CCtahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428;
- Bawa Terdakwa tidak tahu milik siapakah1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warnaputih 110 CCtahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 yang menjadi obyek pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bawa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih 110 CCtahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 adalah Terdakwa dengan 1 (satu) temannya;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warnaputih 110 CCtahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 tersebut bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM, Laki-laki ± 23 tahun, Pekerjaan Swasta (Kuli bangunan), alamat Dsn. Brongkol Ds. Cukurgondang Kec. Grati Kab. Pasuruan;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warnaputih 110 CCtahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 yakni pada hari Minggu, 28 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di halaman parkir Toko Keramik yang terletak di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci tersebut adalah milik Sdr. ABDUL ROHIM;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T di bawa oleh Sdr. ABDUL ROHIM;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna Merah tahun 2018 Nopol lupa Noka tidak tahu Nosin tidak tahu milik Sdr. ABDUL ROHIM;
- Bahwa jadi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna Merah tahun 2018 Nopol lupa Noka tidak tahu Nosin tidak tahu milik Sdr. ABDUL ROHIM;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna Merah tahun 2018 Nopol lupa Noka tidak tahu Nosin tidak tahu karena di bawa oleh Sdr. ABDUL ROHIM;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian tersebut pada saat melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warnaputih 110 CCTahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 ketika Terdakwa sedang berada dirumahnya sendiri di Dsn. Lemahireng Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan, Terdakwa dijemput oleh Sdr. ABDUL ROHIM diajak untuk mencuri dan Sdr. ABDUL ROHIM membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T yang kemudian Terdakwa gunakan untuk melalakukan pencurian dengan Sdr. ABDUL ROHIM dan kemudian Terdakwa berangkat mencari target ke arah Kota Pasuruan bersama Sdr. ABDUL ROHIM yang saat itu Terdakwa dibonceng oleh Sdr. ABDUL ROHIM dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna Merah tahun 2018 Nopol lupa Noka tidak tahu Nosin tidak tahu dan yang membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T adalah Sdr. ABDUL ROHIM;
- Bahwa yang memiliki niatan pertama kali untuk mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warnaputih 110 CCTahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 tersebut adalah Sdr. ABDUL ROHIM;
- Bahwa peran dari Terdakwa bersama dengan Sdr. ABDUL ROHIM pada saat melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Untuk peran Terdakwa adalah sebagai orang yang mengawasi sekitaran dan Untuk peran Sdr. ABDUL ROHIM adalah sebagai eksekutor atau yang melakukan pengrusakan kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu)

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci T beserta anak kunci T serta sebagai joki dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa posisi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warnaputih 110 CCtahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 tersebut sebelumnya dalam keadaan terparkir terkunci stir dan rumah kontaknya juga sudah di tutup di depan halaman parkir Toko Keramik yang terletak di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan menghadap selatan tepatnya menghadap ke Toko Keramik;
- Bahwa saat Terdakwa dan Sdr. ABDUL ROHIM mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih 110 CCtahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 tersebut sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih 110 CCtahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 tersebut dengan cara awalnya pada hari Minggu, 28 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumahnya sendiri di Dsn. Lemahireng Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan, Terdakwa dijemput oleh Sdr. ABDUL ROHIM diajak untuk mencuri dan Sdr. ABDUL ROHIM membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T yang kemudian digunakan untuk melakukan pencurian dengan Sdr. ABDUL ROHIM dan kemudian Terdakwa berangkat mencari target ke arah Kota Pasuruan bersama Sdr. ABDUL ROHIM yang saat itu Terdakwa dibonceng oleh Sdr. ABDUL ROHIM dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna Merah tahun 2018 Nopol lupa Noka tidak tahu Nosin tidak tahu milik Sdr. ABDUL ROHIM dan yang membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T adalah Sdr. ABDUL ROHIM. Sesampai di Toko Keramik yang terletak di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan pada jam 11.00 Wib, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 dalam keadaan sepi Toko Keramik yang terletak di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ABDUL ROHIM selaku eksekutor melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih 110 CCtahun 2018 Nopol : N-

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 dengan cara Sdr. ABDUL ROHIM merusak kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T milik Sdr. ABDUL ROHIM tersebut dan Terdakwa mengawasi agar tidak di ketahui seseorang dan kemudian Terdakwa berhasil melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 kemudian Terdakwa kabur dengan melawan arus di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dengan mengarah ke timur Kota Pasuruan dengan tujuan ke Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 Terdakwa bawa sampai dengan Plososari bersama Sdr. ABDUL ROHIM sesampai didepan SD Plososari dan Terdakwa dengan Sdr. ABDUL ROHIM bertukar sepeda motor, yang awalnya Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna Merah tahun 2018 Nopol lupa Noka tidak tahu Nosin tidak tahu milik Sdr. ABDUL ROHIM kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 hasil curian tersebut kepada Sdr. MUKSIN, Laki-laki, Swasta, Umur ± 50 tahun, alamat Dsn. Krajan Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Dan kemudian uang hasil penjualan hasil curian Terdakwa dengan Sdr. ABDUL ROHIM tersebut di bagi yaitu Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Sdr. ABDUL ROHIM mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di serahkan kepada Sdr. HADIR karena telah membantu menyediakan sarana sepeda motor vario warna merah untuk melakukan pencurian dan membantu menjualkan sepeda motor hasil curian;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 tersebut Terdakwa mendatangi Sdr. MUKSIN untuk menjual hasil curiannya bersama Sdr. ABDUL ROHIM sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka :

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ124JK530964 Nosis : JFZ1E2535428 kepada Sdr. MUKSIN sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosis : JFZ1E2535428 tersebut sudah dijual kepada Sdr. MUKSIN sehingga saat ini 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warnaputih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosis : JFZ1E2535428 tersebut di bawa oleh Sdr. MUKSIN;
- Bahwa Komisi yang didapatkan Terdakwa adalah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Sdr. ABDUL ROHIM mendapat komisi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. HADIR;
- Bahwa uang hasil penjualan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa kasihkan orang tua Terdakwa sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan saat ini uangnya sudah habis;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warnaputih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosis : JFZ1E2535428 tersebut Terdakwa menggunakan jaket berwarna abu-abu;
- Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 6 kali;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa 1 jaket kain merk AINK AUTHENTIC barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ADI KUSWORO Bin IMAM SUBEKTI bersama-sama dengan Saksi. ABDUL ROHIM (berkas terpisah) pada hari pada hari Minggu, 28 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di halaman parkir Toko Keramik yang terletak di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan diduga mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warnaputih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 milik saksi ERINA OKTAFIANI PUTRI;

- Bahwa awalnya Saksi ABDUL ROHIM (dilakukan Penuntutan secara terpisah) selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa ADI KUSWORO untuk melakukan pencurian. Kemudian saksi dan Terdakwa ADI KUSWORO mendatangi rumah Sdr . HADIR untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna Merah tahun 2018 Nopol lupa Noka tidak tahu Nosin tidak tahu dan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T digunakan untuk melakukan pencurian dengan Terdakwa ADI KUSWORO, kemudian Sdr . HADIR meminjaminya dan kemudian saksi ABDUL ROHIM berangkat mencari target ke arah Kota Pasuruan bersama Terdakwa ADI KUSWORO;
- Bahwa saat itu Saksi ABDUL ROHIM membongceng Terdakwa ADI KUSWORO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna Merah tahun 2018 Nopol saksi lupa dan yang membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T adalah Saksi ABDUL ROHIM, Sesampai di Toko Keramik yang terletak di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan pada jam 11.00 Wib, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang diparkir di Toko Keramik yang saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi. ABDUL ROHIM selaku eksekutor melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T sedang Terdakwa mempunyai tugas / peran mengawasi agar tidak di ketahui seseorang;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi ABDUL ROHIM berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih , kemudian Terdakwa melarikan diri dengan melawan arus di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan mengarah ke timur Kota Pasuruan dengan tujuan ke Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Terdakwa bawa sampai dengan Plososari bersama Saksi ABDUL ROHIM;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 dan kemudian dijual kepada Sdr. MUKSIN (DPO) yang beralamat di Dsn. Krajan Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah itu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi- bagi, adapun Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi ABDUL ROHIM mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. HADIR karena telah membantu menyediakan sarana sepeda motor vario warna merah untuk melakukan pencurian. Akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban ERINA OKTAFIANI PUTRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan para terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu Terdakwa ADI KUSWORO Bin IMAM SUBEKTI, yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas para terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mengakui seluruh perbuatannya dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap terdakwa, yaitu alasan pemberar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-2 tentang “*mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain menurut *Profesor Van Bemmelen – Van Hattum* yang dikutip dari buku “*Delik – Delik Khusus Kejahatan – Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*” oleh *Drs. P.A.F Lamintang, SH.*, adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin dari orang lain tersebut ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain dengan bagian harta kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap di atas telah ternyata bahwa Terdakwa ADI KUSWORO Bin IMAM SUBEKTI bersama- sama dengan Saksi. ABDUL ROHIM (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari pada hari Minggu, 28 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib di halaman parkir Toko Keramik yang terletak di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan diduga mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 milik saksi ERINA OKTAFIANI PUTRI;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi ABDUL ROHIM (berkas terpisah) selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa ADI KUSWORO untuk melakukan pencurian. Kemudian saksi dan Terdakwa ADI KUSWORO mendatangi rumah Sdr . HADIR untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna Merah tahun 2018 Nopol lupa Noka tidak tahu Nosin tidak tahu dan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T digunakan untuk melakukan pencurian dengan Terdakwa ADI KUSWORO, kemudian Sdr . HADIR meminjaminya dan kemudian saksi ABDUL ROHIM berangkat mencari target ke arah Kota Pasuruan bersama Terdakwa ADI KUSWORO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat itu Saksi ABDUL ROHIM membongeng Terdakwa ADI KUSWORO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC warna Merah tahun 2018 Nopol saksi lupa dan yang membawa 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T adalah Saksi ABDUL ROHIM, Sesampai di Toko Keramik yang terletak di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan pada jam 11.00 Wib, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih yang diparkir di Toko Keramik yang saat itu dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi. ABDUL ROHIM selaku eksekutor melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T beserta anak kunci T sedang Terdakwa mempunyai tugas / peran mengawasi agar tidak di ketahui seseorang;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi ABDUL ROHIM berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih , kemudian Terdakwa melarikan diri dengan melawan arus di Jl. Raya Kraton Kel. Karangketug Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan mengarah ke timur Kota Pasuruan dengan tujuan ke Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Terdakwa bawa sampai dengan Plososari bersama Saksi ABDUL ROHIM;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 dan kemudian dijual kepada Sdr. MUKSIN (DPO) yang beralamat di Dsn. Krajan Ds. Plososari Kec. Grati Kab. Pasuruan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi- bagi, adapun Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi ABDUL ROHIM mendapatkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. HADIR karena telah membantu menyediakan sarana sepeda motor vario warna merah untuk melakukan pencurian. Akibat dari perbuatan Terdakwa, maka saksi korban ERINA OKTAFIANI PUTRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.2. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisa dan mempertimbangkan unsur ke-3 tentang “*Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, membuktikan bahwa ternyata terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warnaputih 110 CC tahun 2018 Nopol : N-5236-XU Noka : MH1JFZ124JK530964 Nosin : JFZ1E2535428 milik saksi ERINA OKTAFIANI PUTRI tersebut dengan cara bersama-sama dengan Saksi ABDUL ROHIM (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.3.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederechtelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pemberar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 38/Pid.B/2022/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 jaket kain merk AINK AUTHENTIC adalah merupakan alat kejahatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum untuk perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhi berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan dan azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADI KUSWORO Bin IMAM SUBEKTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa *1 jaket kain merk AINK AUTHENTIC* dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022 oleh kami HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Y. YUDHA HIMAWAN, S.H. dan I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ELFIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh ARI ISWAHYUNI, SH. MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

HARIES SUHARMAN LUBIS, S.H., M.H.

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI.